



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 22/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI  
UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA**  
**MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT  
PERLUDEM DAN AHLI PEMOHON  
(V)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 31 AGUSTUS 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 22/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [Pasal 7 ayat (2) huruf s] Undang-Undang Dasar Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Anwar Hafid
2. Arkadius, Dt. Intan Bano

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Perludem dan Ahli Pemohon (V)

**Senin, 31 Agustus 2020, Pukul 13.43 – 14.48 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Refly Harun
2. Muh. Salman Darwis

**B. Ahli dari Pemohon:**

Iwan Satriawan

**C. Pemerintah:**

- |                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| 1. Purwoko       | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Raihan Panji  | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Wahyu Chandra | (Kementerian Dalam Negeri)  |

**D. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

1. Fadli Ramadhanil
2. Slamet Santoso

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.43 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan diri!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS**

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Pada persidangan kali ini, hadir langsung dalam persidangan ini, saya sendiri Muh. Salman Darwis. Selanjutnya rekan kami dalam sambungan virtual, Reffly Harun. Dan Ahli kami, Yang Mulia, Iwan Satriawan, Ph.D. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari DPR berhalangan. Kuasa Presiden!

**4. PEMERINTAH: PURWOKO**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami da ... dari Pemerintah hadir dari Kemenkumham, saya sendiri Purwoko. Kemudian, sebelah kiri saya, Raihan Panji. Kemudian, dari Kementerian Dalam Negeri hadir juga, Yang Mulia, melalui virtual, Bapak Wahyu Chandra dari Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, terima kasih. Pihak Terkait Perludem!

**6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SLAMET SANTOSO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hadir pada sidang hari ini, Yang Mulia, Kuasa Hukum di samping kanan saya, rekan kami Advokat Saudara Fadli Ramadhanil, S.H., M.H. Dan saya sendiri Slamet Santoso, Yang Mulia. Terima kasih.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Jadi, agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan Pihak Terkait dan keterangan Ahli dari Pemohon. ya.

Untuk Ahli, ya, disumpah dulu, ya. Yang Mulia Pak Wahid dipersilakan untuk memandu. Ada juru sumpahnya?

**8. AHLI DARI PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Siap.

**9. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Sudah siap juru sumpah, ya? Ya. Pak Dr. Iwan Satriawan, S.H., MCL, ya?

**10. AHLI DARI PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya, siap, Yang Mulia.

**11. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ikuti lafal sumpah yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**12. AHLI DARI PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Kita dengar dulu keterangan Ahli. Ya, dipersilakan, Ahli untuk menyampaikan keterangannya! Waktu sekitar 10 menit.

**14. AHLI DARI PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Yang Mulia Hakim ... Ketua Hakim Konstitusi. Izinkan saya

menyampaikan keterangan saya sebagai Ahli dalam sidang kali ini sesuai dengan yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

Yang Mulia Hakim Konstitusi. Untuk mempersingkat waktu, saya tidak akan membacakan ... apa ... keterangan saya secara keseluruhan, tapi saya ... izinkan saya untuk menyampaikan inti dari keterangan yang akan saya berikan.

Yang kedua, mohon izin Hakim Konstitusi, saya juga memberikan tambahan di bagian akhir dari keterangan yang saya telah kirimkan dua minggu sebelumnya dan untuk tambahan dari keterangan itu akan saya susulkan melalui Kuasa Hukum Pemohon.

Para Ahli ... Para Pemohon I dan Pemohon IV melalui Kuasa Hukumnya meminta saya untuk memberikan keterangan sebagai ah ... sebagai Ahli dalam permohonan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pada pokoknya, Para Pemohon telah menyampaikan pokok-pokok permohonannya sebagai berikut. Saya kira diizinkan saya tidak membacakan pokok permohonan yang saya kira sudah dibahas dalam sidang-sidang sebelumnya.

Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, izinkan saya langsung kepa ... ke halaman yang terkait dengan pandangan saya terhadap pokok permohonan dari Para Pemohon.

Saya melihat pokok permohonan ini dadud ... dari dua sisi, yaitu pendekatan konsistensi pengaturan norma dalam peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan yang terjadi di berapa negara. Yang pertama, kalau dilihat dari aspek konsistensi pengaturan norma, dalil Pemohon berdasarkan dua argumentasi pokok, yaitu pertama, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang memuat keharusan anggota legislatif mengundurkan diri dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon dan melanggar prinsip equality before the law yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (3) sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam pokok permohonan di atas.

Para ahli di dunia telah menemukan apa yang dimaksud dengan persamaan di depan hukum, yaitu the right ... equality is the right of you all human beings to be equal in dignity, to be treated with respect and consideration, and to participate on equal basis with other in any area of the economic, social, political, culture and civilization. All human being

are equal before the law and have the right to equal protection and benefit of the law.

Selanjutnya, saya tidak bacakan.

Prinsip persamaan hukum di ... adalah ciri penting di sebuah negara hukum sebagaimana telah banyak ditegaskan oleh para ahli hukum seperti Dicey, Scheltema, dan sebagainya. Mengapa kesamaan hukum di depan hukum sangat penting dalam sebuah negara demokrasi? Jawabannya adalah karena pada dasarnya manusia itu membutuhkan kehidupan yang menyenangkan dan perlakuan yang sama, ya.

Filosofi di atas juga diadopsi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum dan ciri-ciri negara hukum kemudian dijabarkan lebih dalam, dalam berbagai pasal ... yang apa ... yang ada di dalam Pasal 28A sampai J. Dengan kata lain, Yang Mulia, sebagai ketentuan ... segala ketentuan perundang-undangan dan tindakan yang diskriminatif terhadap warga negara dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip konstitusional yang ada dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Lebih jauh jika dibandingkan dengan pengaturan pejabat negara lain dalam mencalonkan dirinya dalam pemilu. Tidak ditemukan ketentuan yang mengharuskan para calon untuk mengundurkan diri ketika mereka dinyatakan sebagai calon yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu. Misalnya, presiden tidak diharuskan mengundurkan diri ketika mencalonkan diri pada periode kedua, bahkan seorang incumbent presiden pun tidak dikenakan cuti pada saat ia mencalonkan presiden di periode kedua. Padahal secara neture kekuasaan, seorang presiden jika tidak mengundurkan diri atau setidaknya cuti dalam masa kontestasi pemilu, ia berpotensi besar untuk menggunakan kekuasaan yang dimilikinya dalam memenangkan dirinya secara tidak sah dan melawan hukum.

Saya kira berikutnya bisa dibaca. Saya akan langsung kepada poin yang kedua. Poin yang kedua, Pasal 7 ayat (2) disebutkan melanggar prinsip persamaan dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan menggunakan perbandingan pencalonan presiden untuk periode kedua dan jabatan menteri dalam pilkada, dimana kedua jabatan tersebut tidak diharuskan mengundurkan diri pada saat dinyatakan sah sebagai calon pemilihan calon ... apa ... dalam pemilihan. Maka ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jelas-jelas melanggar prinsip persamaan dan keadilan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian saya lanjutkan. Dalam konteks di atas, maka permohonan pengujian undang-undang ini dapat dilihat dari sudut pendekatan konstitusional justice dimana perlu diuji apakah ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sudah

sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Saya mendukung permohonan Pemohon ketika mengatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini tidak memperlakukan anggota DPR, DPRD dan DPD secara adil. Karena pada saat yang sama, ketentuan seperti itu tidak diberlakukan untuk jabatan lainnya seperti presiden dan menteri yang mencalonkan diri dalam pemilu dan pilkada.

Majelis Hakim konstitusi, Yang Mulia. Mohon izin saya untuk menunjukkan langsung kepada pendekatan perbandingan untuk menghemat waktu. Dalam praktik pemilihan yang terkait dengan orang yang sedang menjabat di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Taiwan, dan Australia dapat dijadikan sebagai pembanding. Di beberapa negara bagian Amerika Serikat misalnya, memiliki Undang-Undang Resign To Law yang mengharuskan para pejabat yang akan maju dalam pemilihan umum mundur dari jabatannya. Namun demikian, ada juga negara bagian yang menerapkan ketentuan yang berbeda seperti negara bagian Arizona, Florida, dan Texas. Undang-undang di negara bagian tersebut mengatur bahwa setiap orang yang memegang jabatan politik, saya garis bawahi jabatan politik, di negara bagian masing-masing tidak diharuskan mundur terlebih dahulu sebelum dia menjabat atau mencalonkan diri dari jabatan lainnya.

Di Amerika misalnya di Arizona, ya, ketentuan Article 38-296 statuta konstitusi bagian Arizona terkait pembatasan terhadap pecalonan dalam pemilihan yang dilakukan oleh incumbent sebelumnya, pada tahun ... pada tahun 2013 aturan tersebut diberlakukan untuk incumbent, harus mundur, tapi pada tahun 2013 anggota dewan negara bagian Arizona mengubahnya dengan ketentuan tidak harus mundur.

Begitu juga dengan Florida juga menyatakan tidak ... tidak diperbolehkan para pejabat negara, ya, pegawai di negara bagian mencalonkan diri dalam pemilihan, baik di tingkat kota, negara bagian, atau federal sebelum ia menyatakan resmi mundur. Namun, paragraf a quo telah dibantah dan dianulir oleh Pengadilan Tinggi Negara Bagian Florida dengan Perkara 2D101060, City of Tampa vs Madison as Lewis,. Ya, seorang polisi bahwa kandidat tidak diwajibkan mundur terlebih dahulu dari jabatan sebelumnya kecuali dia terpilih dan dinyatakan secara sah oleh lembaga yang berwenang.

Hakim Yang Mulia. Begitu juga dengan Barack Obama, pada tahun 2008 ... 2008, dia baru resign sebagai anggota senat setelah ia terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Begitu juga dengan Texas, dalam ketentuan undang-undangnya resign itu disebutkan dalam Pasal 16 bahwa ... bahwa kalau dia panitera tingkat kota, pegawai di pengadilan bandara daerah Jaksa, Hakim, sherif itu dia diwajibkan mundur, tetapi dalam praktik negara bagian Texas, ada pengalaman politik yang menarik yang dialami oleh negara bagian ini ketika Lyndon B. Johnson terpilih sebagai wakil presiden pada Pemilu Amerika Tahun 1961, dia



juga menjabat sebagai anggota senat dan kewarganegaraan bagian Texas, tapi dia tidak mundur ketika dalam proses presidency, kemudian dia baru mundur ketika dia terpilih sebagai wakil presiden.

Di Australia, Yang Mulia, ada undang-undang federal khususnya Undang-Undang Pemilihan Presiden Australia yang mengatur setiap orang yang mencalonkan dirinya sebagai perdana atau perdana menteri atau mencalonkan kembali sebagai anggota legislatif wajib mundur terlebih dahulu dari keanggotaannya sebagai senat dan perwakilan atau status pegawai aparatur sipil negara. Namun, saya ulangi lagi, Yang Mulia, namun apabila gagal dari pemilihannya, dia harus mendapatkan statusnya kembali sebagai anggota atau pegawai sebelumnya. Itu artinya adalah ketentuan di Australia tidak mengharuskan calon itu, anggota senat itu untuk mundur permanen dari jabatannya yang sebelumnya.

Begitu juga dengan Taiwan, Yang Mulia. Fakta politik menyatakan bahwa pada Pilpres Taiwan Tahun 2020 yang mana dimenangkan oleh petahana Tsai Ing Wen dengan lawan politiknya adalah Han Kuo Yu yang mana menjabat sebagai Walikota Kaohsiung yang terpilih pada tahun 2018. Dalam proses Pilpres Taiwan Han Kuo Yu tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai walikota Kaohsiung dan tetap sebagai walikota selama proses di sana. Selama proses kampanye, Mr. Han cuti dari jabatannya sebagai Walikota Kaohsiung selama 3 bulan.

Perbandingan ketentuan design to rouge[Sic!] di beberapa negara seperti Florida, Arizona, Texas, Australia, dan Taiwan di atas terkait pejabat yang mencalonkan diri pada pemilu di atas menunjukkan bahwa pertama, ada kategori jabatan yang bersifat politik atau dipilih melalui pemilihan dimana calon terkait tidak diharuskan mundur atau yang sebutannya hanya cuti. Sedangkan untuk jabatan yang sifatnya nonpolitik itu diharuskan menurut ketentuan di negara tersebut.

Terakhir, Yang Mulia, kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara moral konstitusi dan konsistensi pengaturan norma perundang-undangan, maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28 ayat (3).

Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa ada perbedaan ketentuan terhadap jabatan politik dan nonpolitik terkait pencalonan mereka dalam pemilihan umum. Perbedaan ini tentu juga dipengaruhi oleh politik hukum masing-masing negara tersebut yang berdaulat dengan hukumnya sendiri-sendiri. Yang penting digarisbawahi adalah pembentuk hukum di negara itu harus memiliki grand design legislasi yang terintegrasi, adil, dan memberikan kepastian hukum. Ketika lembaga pembentuk hukum gagal melakukannya, maka di situlah peran

dari lembaga peradilan, seperti Mahkamah Konstitusi dalam kesempatan ini.

Demikianlah keterangan Ahli yang bisa disampaikan dan sebagai penutup, perkenankan kami mengutip pendapat yang masyhur di kalangan ahli hukum bahwa there is no law without justice. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menegakkan kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang pasti sering diulang-ulang dalam Majelis Yang Terhormat dan Mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum wr. wb.

Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih Ahli.

Sekarang lanjut ke Pihak Terkait, silakan menyampaikan keterangannya. Di podium!

**16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FADLI RAMADHANIL**

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Pemohon, Pemerintah, dan hadirin yang hadir dalam persidangan kali ini. Kami akan membacakan keterangan dari Pihak Terkait yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, kami mohon izin untuk tidak membacakan itu semua, Yang Mulia. Karena berkas dan naskah permohonan Pihak Terkait ini juga sudah kami sampaikan kepada Majelis. Kami akan langsung saja membacakan ke dalam argumentasi permohonan.

Pertama, terkait dengan Kedudukan Hukum, ini adalah diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi sebagai organisasi nonpemerintah yang memiliki concern terhadap isu-isu kepemiluan dan demokrasi. Terkait dengan alasan-alasan permohonan, kami langsung ke halaman 6. Pertama, terkait dengan dalil permohonan di dalam Perkara Nomor 22/PUU-XVIII/2020 ada beberapa hal yang disampaikan. Pertama, Pemohon dalam Perkara Nomor 22 menyebutkan jabatan kepala daerah merupakan kesatuan rumpun jabatan politik, sehingga anggota legislatif yang berkeinginan untuk mendapatkan amanah dari rakyat untuk mencalonkan diri dalam jabatan kepala daerah seharusnya tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya. Pemohon dalam Perkara Nomor 22/PUU-XVIII/2020 menilai perlunya adanya equal treatment dalam persoalan yang sama dalam jabatan politik. Dalam Petition, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Adapun argumentasi kami sebagai Pihak Terkait, pertama, terkait dengan pembatasan politik dan perlakuan yang sama. Pertama bahwa hak politik adalah sesuatu yang dijamin pemenuhannya oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tetapi hak politik adalah hak yang dapat dibatasi atau *derogable rights*. Bahwa ketika hendak menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia dalam situasi tertentu, negara terpaksa melakukan pembatasan-pembatasan tertentu agar hak-hak asasi yang berada di bawah jaminannya dapat dilindungi, dihormati, dan dipenuhi.

Bahwa Janus Simonite[Sic!] mengemukakan 3 syarat untuk dapat dilakukan pembatasan hak asasi manusia harus diatur dalam aturan hukum, harus dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan dalam masyarakat demokratis, dan ketiga harus karena memang benar-benar dibutuhkan dan bersifat proporsional sesuai dengan kebutuhan sosial.

Bahwa selain dibenarkan secara konseptual, pembatasan hak asasi manusia juga diadopsi dalam konvenan-konvenan hak asasi ke dalam ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini diatur di dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kami anggap dibacakan ayat (1) dan ayat (2).

Bahwa konstitusi juga mengatur hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun karena bersifat absolut. Ketentuan dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Bahwa dalam kovenan hak-hak sipil dan politik juga diatur 9 cara dan kondisi yang dapat dijadikan alasan pembenar melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia, yaitu:

1. Harus diatur oleh hukum.
2. Harus wajar.
3. Untuk melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum.
4. Untuk melindungi kesehatan umum.
5. Untuk melindungi moral masyarakat.
6. Untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain.
7. Untuk konsistensi dengan hak lainnya yang diakui dalam konvenan.
8. Diperlukan untuk masyarakat demokratis.
9. Untuk keselamatan publik.

Pengaturan pasal a quo yang menyebutkan calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan untuk menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan merupakan bentuk pembatasan hak dalam politik yang sama sekali tidak bertentangan dengan konstitusi, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal

28 ayat (3), Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa justru apabila pasal a quo dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimohonkan dalam Perkara Nomor 22/PUU-XVIII/2020, jelas-jelas hal tersebut akan menimbulkan perbedaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, menghilangkan kesempatan yang sama dan perlakuan yang tidak adil. Hal ini disebabkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak hanya mewajibkan untuk mengundurkan diri bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD saja, melainkan juga jabatan lain, yakni di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf t menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota TNI, anggota Polri, pegawai negeri sipil, serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan dan juga berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Bahwa dalam permohonan di Perkara Nomor 22/PUU-XVIII/2020 dinilai perlunya equal treatment dalam persoalan yang sama dalam jabatan politik, namun upaya hukum yang dilakukan justru berpotensi menimbulkan unequal treatment atau perlakuan tidak sama terhadap jabatan lainnya yang juga harus mengundurkan diri manakala telah ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.

Bagian kedua. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian pasal a quo. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah memutus perkara a quo dan/atau terkait dengan perkara lainnya yang relevan dengan Permohonan ini. Pertama ada Perkara Nomor 41/PUU-XII/2014 yang mana pertimbangannya sebagian kami kutip dalam Permohonan ini, Yang Mulia. Dari perspektif kewajiban, keharusan mengundurkan diri tidak harus diartikan sebagai pembatasan HAM karena tidak ada HAM yang dikurangi dalam konteks ini, melainkan sebagai konsekuensi yuridis atas pilihannya sendiri untuk masuk ke arena pemilihan jabatan politik, sehingga wajib mengundurkan diri dari PNS, guna mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang birokrasi pemerintahan. Menurut Mahkamah, perspektif manapun dari 2 perspektif itu yang akan dipergunakan dalam perspektif perkara a quo, maka kewajiban mengundurkan diri menurut undang-undang bagi PNS yang akan ikut pemilihan anggota DPD tersebut bukanlah pelanggaran hak konstitusional.

Yang kedua. Perkara Nomor 67 Tahun 2012 sebagian pertimbangannya juga kami kutip. Bahwa frasa *surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan pegawai negeri* dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menurut Mahkamah adalah ketentuan persyaratan yang sudah jelas bagi anggota TNI maupun Polri yang akan mendaftarkan diri menjadi peserta pemilu dalam menjaga profesionalitas dan netralitas. Dalam rangka penyelenggaraan pemilu dalam hal ini pemilu yang demokratis, jujur

dan akuntabel, para peserta pemilu khususnya yang berasal dari PNS, anggota TNI, dan anggota Polri tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan jabatan, kewenangan, dan pengaruh yang melekat pada dirinya sebagai akhir ... sebagai akibat jabatan yang disandanginya pada saat pemilukada berlangsung.

Ketiga. Putusan Nomor 57 Tahun 2013, Mahkamah berpendapat, baik kepala daerah dan wakil kepala daerah, PNS, anggota TNI, anggota Polri merupakan jabatan yang perlu disyaratkan pengunduran dirinya jika hendak ikut sebagai calon anggota DPR, DPD, atau DPRD dengan alasan yang masing-masing berbeda. Namun, intinya adalah jabatan-jabatan tersebut bersinggungan dengan kewenangan yang diemban yang potensial disalahgunakan, sehingga mengurangi nilai fairness dalam pemilihan umum yang hendak diikuti, serta potensial pula mengganggu kinerja jabatannya jika yang bersangkutan tidak mengundurkan diri.

Yang keempat. Putusan Nomor 33 Tahun 2015 sebagian pertimbangannya kami kutip. Pasal 7 huruf s sepanjang frasa *memberitahukan pencalonannya sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota kepada pimpinan DPR bagi anggota DPR, kepada pimpinan DPD bagi anggota DPD, atau kepada pimpinan DPRD bagi anggota DPRD* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU atau KIP sebagai calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, dan calon wakil walikota bagi anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD'.

Dan yang kelima. Putusan Nomor 45 Tahun 2017, kami juga mengutip sebagian pertimbangannya. Mahkamah secara tegas menyatakan bahwa calon kepala daerah yang berasal dari kepala daerah petahana tidak harus mengundurkan diri, tetapi hanya mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Sedangkan calon kepala daerah yang berasal dari anggota DPR, DPD, dan DPRD harus mengajukan surat pengunduran diri sejak ditetapkan sebagai peserta pemilihan kepala daerah. Oleh Karena itu, menurut Mahkamah dalil permohonan sepanjang mengenai anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak harus berhenti, tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Mahkamah Konstitusi setidaknya dalam 5 putusan terdahulu secara konsisten memutuskan kewajiban mundur setelah ditetapkan sebagai pasangan calon bagi PNS, anggota TNI, dan Polri, termasuk juga bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah.

Mahkamah Konstitusi menilai kewajiban untuk mundur tersebut tidak bertentangan atau mengurangi HAM, melainkan sebagai

konsekuensi yuridis atas pilihannya sendiri untuk masuk ke arena pemilihan jabatan politik. Pengunduran diri adalah langkah terbaik karena jabatan-jabatan tersebut bersinggungan dengan kewenangan yang diemban, yang potensial disalahgunakan, sehingga mengurangi nilai fairness dalam pemilihan umum yang hendak diikuti, serta potensial pula mengganggu kinerja jabatannya jika yang bersangkutan tidak mengundurkan diri.

Keempat. Bahwa ... Pihak Terkait, Yang Mulia, kami koreksi tulisan Pemohon. Bahwa Pihak Terkait menilai tidak ada argumentasi baru yang hendak dibangun oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 22/PUU-XVIII/2020, sehingga dapat membuat Mahkamah Konstitusi mengubah pendiriannya. Terlebih lagi Pemohon Perkara Nomor 22/PUU-XVIII/2020 semenstinya sejak awal menyadari pilihan politiknya untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPR pada Pemilu 2019 atau menjadi calon kepala daerah pada Pemilu 2020 yang jaraknya tidak lebih dari 1 tahun kalender.

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan argumentasi konstitusionalitas norma hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Pihak Terkait untuk seluruhnya dan menolak Permohonan Pemohon Perkara Nomor Nomor 22/PUU-XVIII/2020 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam berita negara.

Jika Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang, assalamualaikum wr. wb.

## **17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Silakan, duduk kembali! Ya, Pemohon, apa ada yang ditanyakan atau didalami ke Ahlinya? Silakan!

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN**

Ada, Yang Mulia.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya dari jarak jauh, ingin menyampaikan kepada Ahli kami Dr. Iwan Satriawan, S.H., MCL., mengenai dua hal. Pertama, mengenai rumpun jabatan politik. Jadi, permohonan ini dibangun dari paradigma bahwa ada jabatan politik dan ada jabatan nonpolitik. Kalau jabatan politik harus diperlakukan sama. Jadi, jabatan politik itu presiden, menteri, gubernur, bupati, walikota, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD. Karena itu, kami berkesimpulan bahwa untuk jabatan politik kalau diperlakukan tidak harus mundur, maka semuanya harus sama karena jabatan politik itu memang jabatan yang dari awal mereka yang mau masuk sudah menyadari bahwa itu adalah arahnya politik dan berlaku juga career path, jadi jenjang karier di politik itu. Karena kita tahu bahwa jabatan kepala daerah itu adalah jabatan yang individual, bukan jabatan jamak seperti anggota DPR, DPD, dan DPRD, sehingga wajar kalau kemudian para anggota DPRD ingin meningkatkan jenjang jabatannya menjadi gubernur, bupati, walikota, termasuk anggota DPR dan anggota DPD. Karena itu, untuk yang nonpolitik, kami setuju bahwa itu tidak perlu diubah ... apa ... pengaturannya. Jadi, memang harus tetap mengundurkan diri karena akan memunculkan kekacauan hukum. Kalau TNI, Polri, pegawai negeri sipil misalnya tidak diharuskan mundur. Itu bangunan argumentasi kami yang ingin kami minta pendapat kembali dari Ahli, apakah itu justifikasi dari sisi Konstitusi dan hukum? itu pertama.

Yang kedua, dulu yang namanya gubernur, walikota, dan kemudian bupati petahana, itu diharuskan mundur ketika mencalonkan diri lagi. Tetapi kemudian kita tahu Sjachroedin Z. P., Gubernur Lampung itu mengajukan judicial review dan kemudian dikabulkan. Maka kemudian untuk petahana itu tidak diharuskan mundur, baik petahana di pilpres maupun petahana di pemilihan gubernur, bupati, walikota. Dan juga mereka yang meningkatkan karier politik di provinsi yang sama tidak diharuskan mundur juga. Misalnya, contohnya adalah Bupati Musi Banyuasin di tempat saya, ikut pemilihan gubernur dan ketika kalah tetap menjadi bupati. Dari sini, kami minta juga pendapat Ahli, apakah pengaturan yang berbeda-beda seperti itu, ya. Karena kalau dia ... dia calon di tempat lain dia harus mundur itu memunculkan justru

ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak adil sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional yang Ahli sebutkan tadi?

Begitu, Yang Mulia, untuk pertanyaan kepada Ahli kami. Dan kalau diberikan kesempatan kami juga akan bertanya kepada Pihak Terkait.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Eenggak, ini ke Ahlinya saja, Pak Refly.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN**

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Kemudian untuk Kuasa Presiden, apa ada pertanyaan atau sudah cukup?

**24. PEMERINTAH: PURWOKO**

Cukup, Yang Mulia.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Prof. Saldi, silakan untuk ke Ahli atau Pihak Terkait!

**26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua. Saya mau melanjutkan bertanya kepada Ahli Pemohon, ya, Pak Iwan Satriawan bisa mendengar, ya? Halo?

**27. AHLI DARI PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Mendengar, Yang Mulia.

**28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, atas ... apa ... keterangan Ahlinya. Izinkan saya menanya atau mendalami beberapa poin dari keterangan yang Saudara sampaikan.

Yang pertama, saya ingin dapat pengayaan dari Saudara, kalau tadi Saudara mencontohkan beberapa studi komparasi di luar negeri, salah satu yang saya catat itu tadi Arizona, ya? Yang dikatakan ada



undang-undang negara bagiannya, tapi kemudian itu di ... apa ... dianulir oleh ... apa ... diubah dan dianulir oleh pengadilan. Nah, saya berharap Ahli sebetulnya sudah membaca sejarah Pasal 7 huruf s ini? Ini kan dulu norma undang-undang dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian, begitu dianulir oleh Mahkamah Konstitusi, apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi diadopsi menjadi norma undang-undang, ini yang diuji oleh Pemohon sekarang ini.

Nah, dalam konteks itu ada bedanya dengan komparasi yang Saudara jelaskan tadi, "Kalau pembentuk undang-undang membatasi." Itu ada ruang untuk diuji di Mahkamah Konstitusi. Nah, yang terjadi di sini adalah putusan Mahkamah Konstitusi diadopsi, diadopsi atau tidak dia akan berlaku, ya, kemudian dijadikan ... apa namanya ... alasan untuk mengubah kontruksi Pasal 7 huruf s itu. Nah, kira-kira, tentu ini kalau mau mengubahnya, argumentasinya berbeda dengan yang Saudara jelaskan tadi. Tidak pada komparasinya itu, tapi harus ada argumentasi atau kondisi baru, apa sih sebetulnya yang membedakan. Dulu ketika ini diapa ... dikabulkan dengan kondisi hari ini, sehingga mengakibatkan Mahkamah punya alasan yang kuat untuk bisa mengoreksi putusan yang sebelumnya? Jadi, mungkin Ahli lebih banyak bercerita soal itu sebetulnya, bukan soal komparasi. Ini tidak ada sangkut-pautnya lagi, tidak ada kena-mengena sebetulnya dengan komparasi itu karena secara normatif itu sudah jelas. Jadi, putusan Mahkamah Konstitusi, X, kemudian norma yang lama itu dijadikan X. Sekarang yang harus diberikan argumentasi baru itu, kondisi baru apa yang memungkinkan Mahkamah Konstitusi menganulir putusan yang sudah pernah diambil sendiri oleh Mahkamah? Nah, itu.

Jadi sebagai Ahli, saya ingin Saudara menjelaskan kira-kira kondisi objektif apa sih sebetulnya yang terjadi yang berbeda waktu dulu ketika putusan ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan kondisi hari ini? Nah, ini ... ini poinnya yang paling ... yang paling penting Saudara paparkan kepada ... kepada kami. Kalau soal perbandingan di negara lain kan memang enggak perlu jauh-jauh ke Barrack Obama, orang sekarang siapa namanya? Si Kamila[Sic!] yang jadi calonnya Joe Biden kan masih anggota senat. Nah itu, masih ... masih jadi apa ... anggota senat. Nah, itu ... itu jadi penglihatan terang lah. Tapi, ada kondisi yang berbeda di kita, Pak Iwan.

**29. AHLI DARI PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya.

**30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ada kondisi yang berbeda di kita.

Nah, saya tidak mau kondisi yang berbeda itu. Saya mau Ahli menjelaskan kepada kita, apa perbedaan kondisi dulu ketika ini diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan kondisi ini, sehingga Mahkamah tidak punya pilihan lain, harus mengabulkan Permohonan ini?

Terima kasih, Pak Ketua.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

Masih ada, Yang Mulia Pak Daniel.

**32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Begini, saya juga ke Pak Iwan. Pak Iwan?

**33. AHLI DARI PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya.

**34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi kalau kita lihat undang-undang yang terkait dengan pemilihan kepala daerah ini, khusus terkait dengan persyaratan, itu memang mengalami dinamika yang cukup luar biasa kalau menurut saya. Karena hampir setiap ... setiap dibentuk, ya, setiap perubahan itu selalu ada perubahan mengenai syarat-syarat terkait dengan pencalonan kepala daerah.

Menyambung apa yang disampaikan oleh Prof. Saldi itu bahwa terkait dengan syarat yang ada di huruf s ini, ya, ini kan menyatakan sebelumnya itu adalah memberitahukan pencalonan sebagai gubernur atau kepala daerah dan seterusnya kepada pimpinan DPR bagi anggota DPR, kemudian dan seterusnya bagi pimpinan DPRD bagi anggota DPRD dan seterusnya. Itu yang kemudian dilakukan perubahan, perubahan itu memang didasarkan pada putusan MK dan itu secara jelas kemudian dinyatakan di dalam penjelasan umum dari undang-undang tersebut bahwa perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ini diselaraskan dengan putusan MK, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan. Keluarlah kemudian rumusan mengenai, "Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota ... sebagai anggota DPR," dan seterusnya, "Sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan." Itu perubahan demi perubahan yang dilakukan yang mendasarkan pada putusan MK.

Saya juga ingin bertanya yang sama memang, terkait dengan hal ini. Karena apa? Karena apa sebetulnya yang menjadi satu penguatan, apakah penguatannya di mana kemudian untuk menyatakan bahwa

Mahkamah bisa bergeser pada pandangannya semula yang telah menyatakan bahwa inilah yang kemudian konstitusional? Apa yang kemudian menjadi penguatan? Karena dari tadi saya lihat, dari pandangan Ahli memang belum nampak menyatakan terkait dengan putusan-putusan MK yang sudah ada itu, kemudian ... bagaimana kemudian penguatan itu harus dilakukan ketika misalnya Ahli mengatakan, "Ini dasarnya yang kuat." Karena kemudian, kalau Ahli mengatakan ini bersa ... berdasarkan pada asas equality before the law termasuk persamaan tadi, apa ukurannya di situ untuk melihat pada jabatan-jabatan politik mana yang ukuran itu tepat untuk menyatakan bahwa itu kemudian bisa menjadi penguatan pergeseran? Misalnya itu terjadi. Nah, ini yang kita kemudian belum mendapatkan dari Ahli, mohon Ahli bisa menjelaskan itu. Terima kasih.

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ya, silakan, Ahli.

**36. AHLI DARI PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Saudara Refly, Yang Mulia Saldi Isra, dan Yang Mulia Prof. Enny.

Yang pertama Saudara Refly, memang kalau kita lihat pengaturan yang ada di Indonesia, kita melihat ketidakkonsistenan kita dalam pengaturan tentang apakah pejabat itu harus mundur ketika dia akan mencalonkan dalam jabatan-jabatan eksekutif lainnya? Ya karena itu kemudian saya dari awal mengatakan bahwa poin besar saya, mungkin sekaligus juga menjawab pertanyaannya Yang Mulia Prof. Saldi dan Prof. Enny bahwa ini adalah persoalan konsistensi pengaturan norma dan saya melihat memang pembentuk undang-undang kita itu tidak konsisten dalam mengatur norma terkait tentang masalah pejabat yang maju dalam kontestasi ... apa ... jabatan eksekutif seperti gubernur dan walikota.

Nah, terkait dengan spesifik untuk Saudara Refly, saya mengatakan bahwa kalau di dalam ... apa ya ... kalau maaf mungkin saya ingin melakukan pendekatan. Bahwa kalau di dalam sistem kita, kita menemukan stagnasi, kemudian kerancuan, maka kita boleh melihat bagaimana praktik di negara lain. Itulah gunanya kita melakukan comparative study supaya memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang ingin diputuskan.

Nah, dari contoh-contoh negara tadi yang saya sampaikan, Saudara Refly dan Hakim Yang Mulia, memang di negara-negara itu, ya ... di beberapa negara yang kami kutip, itu dia membedakan antara jabatan-jabatan yang sifatnya politik dengan nonpolitik. Tadi sudah saya contohkan bahwa para senator, ya, seperti yang sudah dicontohkan tadi

Jansen dan Obama atau mungkin ... saya belum meriset negara lain, tapi dari contoh yang ada itu, kalau dia adalah di rumpun jabatan politik seperti senator, ya, itu tidak ada keharusan ya bahwa mereka harus mundur. Tapi kemudian kalau untuk jabatan-jabatan yang sifatnya nonpolitik, mungkin mereka pegawai negeri, ASN, tadi juga seperti di Taiwan dikatakan bahwa di Taiwan itu kalau militer maju dalam pencalonan, dia mundur dari militer. Kalau dia hakim, kalau dia jaksa, itu dia harus mundur karena itu jabatan-jabatan yang dipilih bukan by election, makanya disebut dengan jabatan nonpolitik.

Di negara lain juga begitu. Kalau untuk jabatan-jabatan yang politik bukan by election, itu memang ketentuan di sana itu harus mundur, mereka harus pilih karena itu bukan jabatan karir politik dalam pengertian tadi ranah rumpun politik itu. Tetapi kalau untuk para senator politik, senator itu tidak ada ketentuan mereka harus mundur di negara-negara yang tadi saya contohkan.

Jadi menurut saya, ini juga sebenarnya terkait dengan jadwal pemilihan, Yang Mulia dan hadirin sekalian. Bahwa di sana jadwal pemilihan antara satu fase periode itu kan tidak sama. Karena kalau seandainya dia tunggu dulu selesai jabatannya sebagai senator, dia akan kehilangan momentum untuk mendaftar menjadi seorang calon wakil presiden dan presiden, atau calon gubernur dan wakil gubernur, seperti itu. Jadi itu poin saya, ada pemilahan antara jabatan politik by election dan jabatan politik yang bukan by election dan studi komparasi yang saya lakukan itu menunjukkan bahwa di negara-negara lain pun, itu ada dipergunakan. Walaupun saya ingin menggarisbawahi seperti yang ingin disampaikan oleh Prof. Saldi. Memang praktik di negara lain itu tidak harus, tidak wajib kita ikuti. Tapi ini bisa memperkaya kita dalam sidang ini untuk membuat ratio decidendi apa yang ingin bisa kita pakai dalam membuat keputusan terkait permohonan a quo.

Tadi Pihak Terkait juga mengutip sebenarnya, saya ... saya mendengar keterangan dari Pihak Terkait. Pihak Terkait sebetulnya lebih banyak menyitir, mengutip referensi-referensi tentang kewajiban mundur pejabat-pejabat yang sifatnya nonpolitik. Ya tadi menyebut ... apa ... jabatan-jabatan yang sifatnya nonpolitik banyak sekali, ya, militer, ASN, dan sebagainya. Tapi dalam konteks ini, terkait dalam permohonan, kita tidak sedang bicara tentang jabatan itu, kita sedang bicara tentang kepentingan Anggota DPR, DPD, DPRD yang itu merupakan jabatan yang masuk dalam ranah rumpun politik.

Yang Mulia Prof. Saldi, saya terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Poin saya sebenarnya sangat sederhana, saya hanya melihat masalah ini adalah ada pengaturan norma yang tidak konsisten. Yang menurut saya dari sudut ilmu peraturan perundangan, pembentuk undang-undang itu tidak konsisten dalam mengatur norma apakah pejabat mana yang harus mundur, pejabat mana yang ... yang tidak harus mundur. Saya tidak melihat pembentuk undang-undang itu punya

grand design yang cukup komprehensif ketika membuat aturan ini. Karena itu menurut saya, pengadilanlah, Mahkamah Konstitusi yang bisa melihat ini dan menurut saya, apakah Hakim Konstitusi bisa mengubah keputusannya yang berbeda dibandingkan yang terdahulu? Saya kira bisa karena itu tergantung pada ratio decidendi-nya.

Nah, kalau terkait dengan perkara ini, Yang Mulia Prof. Saldi Isra, saya melihat Pemohon itu mempermasalahkan aspek ketidakadilan, mengapa kemudian mereka harus ... diharuskan mundur? Mengapa jabatan presiden tidak harus mundur, bahkan cuti saja tidak? Jadi, ini kan ... menurut saya, ini ekspresi bahwa orang kalau tidak di ... apa ... tidak di-treatment secara equal ... dan itu adalah constitutional justice prinsip-prinsip moral yang ada dalam konstitusi. Karena itu menurut saya, menjadi wajar kalau Pemohon mengajukan ... apa ... Permohonan terkait masalah ini.

Kemudian ... apa (...)

**37. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pak ... Pak ... Pak Iwan!

**38. AHLI DARI PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Saya kira, Yang Mulia Prof. Enny ini juga mengajukan pertanyaan yang lebih-kurang sama.

**39. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pak Iwan (...)

**40. AHLI DARI PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Jadi, saya ... ya.

**41. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Halo?

**42. AHLI DARI PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya, ya.

**43. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Sebelum dilanjutkan. Ini kan taruhlah posisi hukumnya Ahli mengatakan, "Ada inkonsistensi norma," kan? Ada perbedaan pengaturan ini?

**44. AHLI DARI PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya.

**45. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Tapi, kan ini pembentuk undang-undang melakukan ini karena ada putusan Mahkamah Konstitusi?

**46. AHLI DARI PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya.

**47. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, gitu. Itu ... itu ... itu dari situ titik pangkalnya.

**48. AHLI DARI PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Betul.

**49. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi, Pemerintah pun menjelaskan, "Kami menyusun ini bersama DPR karena didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi," begitu. Jadi, kalau dibaca ... apa ... kalau dibaca duduk perkara (...)

**50. AHLI DARI PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Betul.

**51. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Yang putusan sebelumnya soal ketidakadilan, soal ini, dan segala macamnya itu, sudah diperdebatkan. Akhirnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan ini mundur.

**52. AHLI DARI PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya.

**53. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, yang perlu kita dibantu itu, kondisi faktual apa sih sebetulnya yang berbeda dulu dengan hari ini, sehingga ada alasan bagi Mahkamah untuk mengubah? Nah, itu sebetulnya pentingnya, Pak Iwan.

**54. AHLI DARI PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya.

**55. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Bukannya perbandingan yang Pak Iwan sampaikan atau yang Ahli sampaikan ke kami itu tidak penting, penting untuk menambah perspektif.

**56. AHLI DARI PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya.

**57. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Tapi itu saja kan tidak cukup?

**58. AHLI DARI PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya.

**59. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua.

**60. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Ayo, silakan (...)

**61. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Izin, Pak Ketua. Pak Ketua, izin sebelum (...)

**62. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih ada, Yang Mulia Prof. Arief.

**63. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Pak Iwan, saya jadi ikut nimbrung nih.

**64. AHLI DARI PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya, ya, Prof.

**65. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Kalau saya mengatakan malah begini, Pak Iwan. Anda tadi mengatakan, "Ketidakkonsistenan." Berarti sebetulnya, ketidakkonsistenan itu tidak hanya pembentuk undang-undang, tapi ketidakkonsistenan Mahkamah, kan sebetulnya? Karena berawal dari putusan Mahkamah itu. Saya melanjutkan Prof. Saldi.

**66. AHLI DARI PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya.

**67. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Terus kemudian, berkaitan dengan pertanyaannya Pemohon Prof. Refly Harun. Dia menyamakan bahwa jabatan-jabatan politik itu tadi cluster-nya sama. Kenapa kok pengaturannya dikatakan berbeda?

Nah, berangkat dari situ, saya mengatakan begini. Kalau saya, Mahkamah kenapa bisa memutus itu atau kemudian pembentuk undang-undang mengikuti Mahkamah? Itu karena apa? Mahkamah dan pembentuk undang-undang itu bukan tidak konsisten. Kalau saya mengatakan begitu, gimana? Itu tidak konsisten. Tapi, itu karena Mahkamah dan pembentuk undang-undang sangat teliti melihat kasus per kasus, subjek hukumnya masing-masing. Apakah subjek hukum itu (...)

**68. AHLI DARI PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya.



**69. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Harus mundur atau tidak mundur? Kita bayangkan misalnya begini, presiden harus mundur atau presiden harus cuti yang panjang. Di situ presiden hanya cuti pada waktu melakukan kampanye karena presiden itu panglima tertinggi angkatan bersenjata. Kalau dia harus mundur, terus sekarang panglima tertingginya dipegang siapa? Ada kekosongan. Lah, kalau terus kemudian Indonesia diserang oleh negara lain, siapa yang berhak menyatakan perang ini? Panglima tertingginya enggak ada, sehingga presiden tidak harus mundur, cuti pun pada waktu kampanye. Begitu ada serangan, presiden kampanyenya selesai, cutinya selesai. Bahkan Presiden Amerika juga tidak harus mundur. Karena kalau begitu rudal diluncurkan dari negara lain dan itu bisa menghancurkan New York atau Washington DC, maka Presiden Amerika bisa seketika memencet tombol yang ketemu di udara, sehingga tidak kena New York atau di Washington DC, sehingga presiden tidak harus mundur.

Terus kemudian, kalau bupati, walikota itu harus cuti. Karena kalau sampai mundur, itu terjadi kekosongan jabatan itu. Kalau kekosongan jabatan itu, bisa terjadi kemudian pemerintah harus mengangkat pejabat baru. Pejabat plt ini tidak bisa melaksanakan kewenangan sebagaimana pejabat yang definitif, ya. Sehingga kemudian untuk yang subjek hukum ini begini, subjek hukum ini begini, PNS ini begini, ini begini. Kalau DPR atau DPRD enggak ada masalah karena itu jabatan kolegal, bisa digantikan antarwaktu. Sehingga, kita mengatakan jabatan itu harus mundur.

Lah, kalau saya misalnya mengatakan, ya, pada kesempatan ini, saya minta pendapat dari Ahli, itu bukan ketidakkonsistenan, tapi itu adalah ketelitian dari Mahkamah dan ketelitian dari pembentuk undang-undang yang melihat subjek hukum bisa membayangkan satu per satu sehingga sampai pada kesimpulan, yang ini boleh cuti, yang ini mundur, yang ini tidak mundur, dan sebagainya. Sehingga, itu bukan konsistensi, tapi itu malah ketelitian melihat subjek hukum, person per person, satu per satu, dan itu malah menunjukkan, ya, sikap yang sangat hati-hati melihat masing-masing subjek hukum itu. Kalau saya mengatakan begitu, bagaimana komentar Ahli?

Terima kasih, Pak Ketua, saya kembalikan.

**70. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan, Ahli!

**71. AHLI DARI PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya, yang ... terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat atas pertanyaan dan komentarnya. Saya bisa memahami logika yang

disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief Hidayat bahwa kalau seandainya seorang presiden itu dimundur ... apa ... mundur dalam sebuah kontesasi di tahap berikutnya, maka ada kevakuman kekuasaan dan itu berbahaya bagi kondisi negara.

Kalau saya menggunakan logika, Yang Mulia, dengan ... apa ... analogi yang sama dengan anggota DPR, maka apakah kita tidak bisa memikirkan juga meng ... mengasumsikan juga bahwa seorang anggota DPR pun itu juga punya tugas-tugas politik yang harus dia kerjakan. Yang itu dia juga harus bertanggung jawab kepada konstituennya, ya. Dan saya bisa memahami logikanya kalau DPR itu bukan kolegial, tetapi kan DPR itu secara prinsip, tugas, mandat kan dia tetap harus menjalankan tugasnya. Nah, kalau seandainya presiden kita anggap juga harus menjala ... menjalankan tugasnya. Jadi, mandat kepada presiden dan mandat kepada anggota DPR itu sama menurut saya. Kalau seandainya dia kemudian diharuskan cuti dengan logika yang sama, tentu dia juga tidak bisa menjalankan tugasnya, tugas politik, dan tugasnya dalam melayani kepentingan dari konstituennya.

Saya kira itu nyambung dengan pertanyaan Yang Mulia Prof. Saldi Isra. Komisi faktualnya adalah kita bisa melihat bahwa DPR dengan model pembagian tugas yang berbeda dengan eksekutif, itu juga punya tugas-tugas yang terkait dengan jabatannya sebagai jabatan politik karena dia di ... dipilih by election sama dengan presiden dan dia juga harus menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang legislator atau senator. Begitu, Yang Mulia Prof. Arief. Kalau pakai logikanya Prof. Arief, saya setuju. Makanya kemudian harusnya juga kemudian, ya, tidak harus mundur juga anggota DPD, anggota DPR, dan DPRD itu. Itu kondisi ... kondisi faktualnya menurut saya karena mereka juga harus menjalankan ... menjalankan tugasnya, mandatnya yang itu didapatkannya dari pemilu, ya, kepada konstituennya, ya, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan sebagainya. Kalau seandainya kemudian dia harus cuti, kan tidak ... tidak ... apa ... tidak ... dia kehilangan mandat itu, ya. Saya kira itu jawaban saya yang (...)

**72. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pak ... Pak Ketua.

**73. AHLI DARI PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Yang Mulia Prof. Arief Hidayat (...)

**74. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pak Iwan ... Pak Iwan, saya gunakan juga logikanya Ahli bahwa anggota DPR itu atau DPRD itu harus bertanggung jawab ke

konstituennya. Nah, saya tanya, ini konstituen memilih mereka untuk anggota DPR, lho.

**75. AHLI DARI PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya.

**76. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Anggota DPRD, DPRD provinsi, kabupaten/kota. Tiba-tiba mereka membelokkan, meninggalkan itu untuk nyalon jadi ... apa ... untuk calon jadi kepala daerah.

**77. AHLI DARI PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya.

**78. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Coba, Pak Iwan jelaskan dari konsep pilihan konstituen untuk pemilu legislatif ini. Tiba-tiba mereka pindah ke tempat lain.

**79. AHLI DARI PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya. Terima kasih, prof ... prof ... Yang Mulia Prof. Saldi atas pertanyaannya. Menurut saya, ketika seorang senator, misalnya, ya, kita beri contohlah Barack Obama senator maju menjadi presiden, kemudian apakah kita anggap dia meninggalkan konstituennya yang sebagai senator? Tidak, kan? Justru dengan dia menjadi jabatan politik di eksekutif, maka kekuasaannya lebih besar dalam servis kepentingan masyarakat. Jadi, ti ... dia tidak hanya bisa memberikan kemanfaatan atau ke ... apa ... jadi cuma memperluas kok ... apa ... perjuangannya tidak hanya sebatas ... sebatas konstituennya, tapi dia bisa memperluas kok ... apa ... apa ... programnya, kegiatannya ke ranah yang lebih tinggi.

Jadi, menurut saya dia tidak menghin ... tidak ... tidak lari dari medan tanggung jawab, tapi dia memperbesar atau memperluas ruang lingkup atau pekerjaan yang dilakukan dalam rangka melayani kepentingan masyarakat. Begitu, Prof. Saldi.

**80. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Pemohon sudah tidak ada lagi, ya, Ahlinya. Kemudian, Pemerintah tidak mengajukan ahli, ya?

**81. PEMERINTAH:**

Tidak, Yang Mulia.

**82. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN**

Sa ... Yang Mulia. Ada, Yang Mulia, ada tambahan pertanyaan, Refly Harun.

**83. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, satu, ya. Silakan!

**84. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN**

Untuk (...)

**85. KETUA: ANWAR USMAN**

Untuk ini, ya, untuk Ahli, ya.

**86. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN**

Ya, untuk Ahli.

**87. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ya, boleh satu.

**88. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN**

Jadi, terima kasih, Yang Mulia. Permohonan ini dibangun dengan paradigma bahwa untuk jabatan politik, tidak diperlukan mundur. Jadi, itu berlaku untuk presiden, DPR, DPD, DPRD, gubernur, bupati, dan walikota. Jadi, paradigmanya jelas, kami tidak berimajinasi bahwa presiden harus mundur, gubernur harus mundur, dan lain sebagainya. Jadi, jelas.

Hanya masalahnya adalah ketika kemudian ada perbedaan perlakuan kan harus ada justifikasi, jadi alasan itu harus justified. Misalnya yang paling saya persoalkan misalnya begini, ketika seorang gubernur ... seorang bupati, walikota nyalon di provinsi yang sama, tidak perlu harus mundur. Nyalon di provinsi yang berbeda, harus mundur. Nah, itu kan logikanya kan aneh jadinya, gitu. Padahal kalau kita kaitan dengan mandat seorang anggota DPR, DPD, ya, ketika saya di Jerman, misalnya mengatakan mereka tidak tidak mengenal recall[Sic!]. Kenapa?

Karena setelah dia dilantik sebagai anggota DPR, dia bukan lagi anggota DPR dari daerah tertentu, tapi DPR Republik Federal Jerman. Jadi, dia sesungguhnya mewakili kepentingan yang lebih luas, makanya disebut DPR RI, bukan DPR Sumatera Selatan, dapilnya itu adalah rekrutmennya. Tapi setelah dia disumpah, dia bersumpah untuk rakyat Indonesia. Karena itu mereka pun mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan rakyat Indonesia lainnya, tidak hanya di daerah pemilihannya. Makanya kemudian kami menganggap bahwa perlakuannya juga harus sama karena kita harus memandang wilayah Republik Indonesia sebagai satu kesatuan, jangan dipilah-pilah berdasarkan daerah pemilihan. Itu paradigmanya.

Yang kedua adalah justru karena ini kolektif kolegial, maka kemudian menerapkan untuk tidak me-breakthrough jadi jauh lebih mudah karena ini bukan jabatan tunggal. Kalau jabatan tunggal saja bisa mundur (...)

**89. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi, ini fokus saja.

**90. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN**

Tidak diharuskan mundur, apalagi jabatan jamak. Kami meminta komentar dari Ahli. Begitu, Yang Mulia. Terima kasih.

**91. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Silakan, Ahli!

**92. AHLI DARI PEMOHON: IWAN SATRIAWAN**

Ya, saya setuju dengan pandangan Saudara Refly Harun bahwa justru ketika seorang ... apa ... anggota parlemen atau dewan itu maju ke ranah eksekutif, itu dia tidak mengurangi ... apa ... ruang lingkup pekerjaannya, justru dia malah meningkatkan kapasitasnya memperluas ... apa ... apa ... kebijakan yang akan bisa dia buat, memperbesar manfaat yang akan dia berikan kepada masyarakat. Ya, itu saya setuju.

Jadi kalau tadi Prof. Saldi menanyakan ratio decidendi menurut saya ... menurut saya bukan penganut orang kalau seandainya konsistensi itu harus kemudian sama, tetapi menurut saya yang penting ratio decidendi-nya. Tadi sudah dijelaskan oleh ... juga oleh Saudara Refly bahwa ratio decidendi-nya adalah kalau jabatan tunggal saja, ya, itu orang tidak ... tidak harus mundur, kenapa jabatan politik malah harus mundur? Kan seperti itu? Jadi, ada dua poin saya, gitu, yang bisa diperkuat, gitu. Dan sekali lagi saya katakan bahwa ya praktik politik di

banyak negara juga seperti itu. Saya kira negara-negara itu yang kita sebutkan juga bukan negara-negara yang maju ... baru maju, berkembang dalam dunia demokrasi, yaitu adalah negara-negara yang juga sudah punya praktik demokrasi yang sangat lama dan sering kita jadikan rujukan. Bahwa kalau senator itu nature-nya itu berbeda dengan jabatan-jabatan seperti ASN, begitu, dan sebagainya.

Saya kira demikian tanggapan yang bisa saya berikan, Yang Mulia, dengan segala keterbatasan ilmu yang saya miliki. Terima kasih.

**93. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Baik, terima kasih, Ahli.

Ya, Pihak Terkait apakah ada ahli atau saksi?

**94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FADLI RAMADHANIL**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait akan menghadirkan tiga orang ahli di persidangan dalam perkara ini, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**95. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kalau begitu sidang di (...)

**96. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS**

Yang Mulia, izin Yang Mulia. Pemohon, Yang Mulia.

**97. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**98. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS**

Sebelum ... apa ... sebelum kita maju ke tahapan selanjutnya untuk mendengarkan ahli dari Pihak Terkait. Kami perlu mengingatkan, Yang Mulia, terkait permohonan provisi yang kami ajukan, Yang Mulia. Kami ingin Mahkamah denga bijak untuk memutus lebih cepat karena berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tahapan pendaftaran akan dimulai pada tanggal 4 September 2020, Yang Mulia. Mohon kebijakan-kebijakannya, Yang Mulia.

**99. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, permohonannya dicatat, ya.

**100. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS**

Selanjutnya, Yang Mulia. Untuk salinan keterangan dari Pihak Terkait, Pemerintah, dan DPR kami belum dapat.

**101. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Nanti dengan Kepaniteran, ya, habis sidang nanti.

**102. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS**

Baik, Yang Mulia.

**103. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Untuk sidang berikutnya Senin, 14 September 2020, pukul 14.00 WIB untuk mendengarkan ahli Pihak Terkait. Jadi, tadi apa yang disampaikan oleh Pemohon sudah di catat dalam Berita Acara. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.48 WIB**

Jakarta, 31 Agustus 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001